

BAB II

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DAN PERNIKAHAN DINI

A. Konsep Dasar Tentang Peran

1. Pengertian Peran

Peran menurut Soekanto Soerjono (2010: 243), yaitu merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Maka ia menjalankan suatu peran. Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Menurut Hidayat Arif (2018:11) bahwa peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu sebagai organisasi.

Peran adalah pola perilaku yang dikaitkan dengan status ataupun kedudukan. Peran dapat diibaratkan dengan peran yang ada dalam suatu sandiwara yang para pemainnya mendapat tugas untuk memainkan bagian cerita yang menjadi tema sandiwara tersebut. Menurut Ovino Hanna (2020:2), peran mempunyai beberapa unsur, diantaranya adalah :

- a. Peran ideal, sebagaimana yang telah dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status tertentu. Peran ideal tersebut merumuskan hak dan kewajiban yang terkait pada status tertentu.
- b. Peran yang dianggap oleh diri sendiri, peran ini merupakan suatu hal yang wajib dilakukan individu pada situasi tertentu. Artinya seorang individu menganggap bahwa dalam situasi tertentu dia harus melaksanakan peran tertentu.
- c. Peran yang dilaksanakan atau dikerjakan, adalah peran yang sesungguhnya dilaksanakan oleh individu didalam kenyataannya yang terwujud dalam perilaku yang nyata. Peran yang dilakukan secara aktual senantiasa dipengaruhi oleh sistem kepercayaan, harapan, persepsi dan kepribadian individu.

Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini digambarkan mengenai peran KUA Kecamatan Tebas dalam mencegah pernikahan dini.

2. Konsep Peran

Penjelasan mengenai pengertian peran dapat disimpulkan bahwa dengan adanya konsep peran maka kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu adapun konsep peran menurut Sukanto (2012: 213) adalah sebagai berikut :

a. Persepsi peran

Persepsi peran adalah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini berdasarkan interpretasi atas sesuatu yang diyakini tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku.

b. Ekspektasi Peran

Ekspektasi peran merupakan sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana orang tersebut bertindak.

c. Konflik peran

Saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menghasilkan konflik peran. Konflik ini akan muncul saat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain.

3. Jenis Peran

Mengenai penjelasan diatas maka sangat perlu diketahui apa saja jenis-jenis peran agar dalam pelaksanaan pencegahan pernikahan dini dapat berjalan dengan lancar dan baik berikut ini jenis peran dapat dibagi menjadi tiga, menurut Soekarno (2012: 214), yaitu :

a. Peran aktif

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi, hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

b. Peran partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

c. Peran pasif

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu, artinya peran pasif hanya dipakai sebagai symbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

B. Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Pengertian Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah unit kerja terdepan yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang Agama Islam. Adapun menurut Qustulani Muhamad (2018:25), Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementrian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan. Lingkup kerja Kantor Urusan Agama adalah berada di wilayah tingkat Kecamatan, hal ini sebagaimana ketentuan pasal (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Menurut Humaerah Aulia (2019:50) Kantor urusan Agama merupakan satuan unit terkecil dari birokrasi Kementrian Agama RI yang berbeda di tingkat Kecamatan. Sebagai ujung tombak Kementrian Agama RI, Kantor Urusan Agama mengembangkan tugas dan fungsi untuk

melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam dan membantu pembangunan pemerintah di bidang keagamaan pada tingkat Kecamatan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan dalam masalah perkawinan. Salah satu kewenangan tersebut adalah sebagai lembaga yang mencatat perkawinan

2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas, melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut (Qustulani Muhamad, 2018:34) tugas KUA yaitu :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf) .

KUA menjalankan tugasnya maka akan mencegah terjadinya pernikahan dini yang selalu meningkat di setiap desa dan bekurangnya anak yang menikah dibawah umur sehingga anak-anak akan paham dengan hak dan kewajibanya sebagai anak.

Selain itu juga ada beberapa fungsi dari KUA menurut (Qustulani Muhamad, 2018 : 42) yaitu :

- a) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- b) Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk.
Mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

3. Peran Kantor Urusan Agama

KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah Kecamatan salah satunya memiliki peran dalam mencegah pernikahan dini menurut (Hakimin, 2022) ada dua peran yang dimiliki KUA yaitu :

- a. Pelayanan di bidang administrasi termasuk pencatatan nikah
Tugas dan peran KUA dalam hal ini pihak KUA Kecamatan dapat membuat kebijakan yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinaan dan administrasinya yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka mencegah pernikahan usia muda.
- b. Penyuluhan sosialisasi undang-undang Perkawinan
Pihak KUA mensosialisasikan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya pasal 7 ayat 1 mengenai batas umur seseorang boleh menikah, yaitu umur 19 Tahun untuk laki-laki dan 19 Tahun untuk wanita. Selain itu, pihak KUA mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan usia muda dari aspek hukum, psikologis, biologis, dan aspek lainnya. Sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang tentukan oleh undang-undang.
 - 1) Melakukan sosialisasi tentang Undang-undang perkawinan terkait usia perkawinan

Melakukan sosialisasi Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini dinilai penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk mencegah pernikahan anak hingga ke tingkat desa, dalam UU tersebut, disebutkan bahwa batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan saat ini adalah 19 tahun.

Nurfirdayanti (2021) dengan sosialisasi terkait Undang-undang Perkawinan dan dampak dari pernikahan dini memang sangat penting untuk dilakukan pemerintah, dengan mengadakan sosialisasi setidaknya ada pengetahuan yang didapatkan oleh masyarakat agar pernikahan dini tidak menjadi membenaran atau tradisi.

- 2) Menjalin kerja sama dengan BKKBN dan Puskesmas dalam mencegah pernikahan dini

KUA bekerja sama dengan BKKBN serta pihak puskesmas dalam mencegah pernikahan dini dan BKKBN berkomitmen untuk penguatan KB sebagai upaya terwujudnya kualitas sumber daya manusia, tidak hanya di maknai sebagai upaya pengendalian kelahiran semata, akan tetapi juga membangun kesadaran setiap keluarga agar memiliki dukungan sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang memadai agar kehidupan keluarga menjadi sejahtera. dan dengan pemberdayaan perlindungan anak, kita tidak hanya sekedar membutuhkan komitmen dari pihak pemerintah saja tetapi peran orang tua sebagai pelindung pertama dalam mendidik anak, dengan memberikan cinta dan kasih sayang, kreatifitas dan menganggap semua anak adalah insan yang unik dan dapat mencetak anak yang berkepribadian baik.

Wanita yang menikah di bawah umur belum matangnya organ reproduksi menyebabkan wanita yang menikah usia muda beresiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker servik, kanker payudara, perdarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil maupun saat

hamil, anemia saat hamil, resiko terkena Pre eklampsia, dan persalinan yang lama dan sulit (Hery & Metti, 2013 : 2).

b. Pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah

Pencegahan pernikahan usia muda, KUA dapat mengoptimalkan peran BP4 dan perangkat KUA lainnya dalam memberikan nasihat-nasihat perkawinan dan pentingnya membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya menikah sesuai batasan umur dalam undang-undang sehingga faktor penting terbentuknya keluarga sakinah. Kantor Urusan Agama (KUA) juga dapat melakukan pembinaan keluarga sakinah kepada masyarakat dan memperketat prosedur serta administrasi pernikahan agar tidak terjadi manipulasi umur dalam rangka menanggulangi pernikahan dini.

1) Tidak menikahkan anak di bawah umur kecuali ada dispensasi nikah pengadilan agama

Perkawinan bawah umur dapat dilakukan dengan cara memohon dispensasi, seperti yang tertuang dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dalam Undang-undang perkawinan terdapat pengaturan mengenai usia perawinan, dalam pasal 7 terdapat pengecualian, yaitu perkawinan dapat dilakukan apabila terdapat dispensasi dari pengadilan. Dispensasi ini berupa sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil untuk menikahkan calon pasangan suami dan istri.

Menurut (Dewi Sonny, 2018 : 37) mengatakan bahwa dispensasi diajukan dalam bentuk permohonan, sebagaimana yang diketahui suatu permohonan melahirkan penetapan dan dasar pengajuan karena tidak terjadi persengketaan antara para pihak, oleh karenanya pihak dapat saja terdiri dari 1(satu) orang. Permohonan dispensasi tidak berkaitan dengan tuntutan hak, tetapi dengan proses melalui pengadi-

lan, dengan perkataan lain kedudukan hukum acara perdata yang berlaku adalah berupa peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil, dalam hal ini adalah hukum perkawinan.

- 2) Memberikan penjelasan mengenai dampak negatif yang ditimbulkan bagi yang melakukan pernikahan dini

Pihak Kantor Urusan Agama memberikan penjelasan mengenai dampak negatif yang ditimbulkan bagi yang menikah di bawah umur, bahwa perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri dengan adanya persyaratan bagi suatu perkawinan agar mewujudkan keluarga yang bahagia. Sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa. Pembatasan usia dalam UU No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) penting artinya untuk mencegah praktek perkawinan yang terlampau muda. Oleh karena itu harus betul-betul ditanamkan tujuan perkawinan yang termasuk dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Menurut (Maulana, 2018 : 70) perkawinan usia muda mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, bahwa batas usia yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

Maka Undang-undang pernikahan menentukan batas umur untuk menikah baik pria maupun wanita.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Kantor Urusan Agama

a. Faktor Pendukung

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) dan amanah adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendesak dan beberapa KUA, masih mengalami krisis, baik SDM maupun fasilitas, Letak geografis yang jauh dari jangkauan yang menjadi salah satu penyebab tersendatnya mobilitasi peran KUA, namun demikian bersyukur karena KUA Kecamatan Tebas yang masih mampu bersemangat

untuk melayani masyarakat. Hakimin (2022) mengatakan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh KUA Tebas membuat KUA bisa menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan misi dan visinya.

2) Penyuluh Agama yang profesional

KUA diuntut untuk meningkatkan profesionalismenya, hal ini di dasarkan atas semakin majunya tingkat pencapaian hidup masyarakat. Maka permasalahan yang muncul akan semakin rumit, sehingga upaya penanganan harus di tingkatkan agar permasalahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat dapat teratasi, dengan adanya penyuluhan yang profesional sehingga dapat memberikan pengetahuan dalam pencegahan pernikahan dini pada remaja. Menurut (Hakimin, 2022) mengatakan bahwa dengan adanya penyuluhan profesioanl dari KUA maka dapat mengatasi pernikahan dini.

b. Faktor Penghambat

1) Perbedaan makna pernikahan dini yang dilakukan dalam sudut pandang agama dan negara

Pernikahan yang dilakukan dalam sudut pandang agama dan negara bahwa yang dilakukan melewati batas minimal undang-undang perkawinan, secara hukum ketegaraan tidak sah, sedangkan dalam sudut pandang agama, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh. Hal ini menyebabkan pandangan ulama lebih condong pada aturan islam dan menjadi hambatan mencegah pernikahan dini.

Aulia Humaerah (2009) mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan tidak sesuai undang-undang yang berlaku dianggap tidak sah dalam kenegaraan sedangkan dalam sudut agama ketika anak sudah baligh dari pada berbuat dosa atau melakukan maksiat lebih baik di nikahkan. Hal ini menyebabkan pandangan ulama lebih condong pada aturan islam dan menjadi hambatan bagi peran KUA mencegah pernikahan dini di Kecamatan Tebas.

- 2) Belum ada upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan di desa-desa secara terprogram

Belum adanya pencegahan-pencegahan pernikahan yang dilakukan di desa-desa dikarenakan anggaran dari desa dan pemerintah tidak ada membuat KUA terhambat dalam menjalankan perannya diluar tetapi menurut (Hakimin, 2022) mengatakan bahwa walaupun tidak ada anggaran dari luar tetapi KUA Tebas bisa menjalankan tugasnya dan perannya di dalam KUA

C. Pernikahan Dini

Setiap pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin berusia di bawah ketentuan undang-undang termasuk dalam perkawinan di bawah umur. Menurut Irfan Muhammad Malik,dkk (2020:2) bahwa "*Early age marriage is a widespread because it is deeply rooted in traditions and customs, poverty, lack of awareness or access to education, and lack of security*". Maksudnya adalah pernikahan usia dini adalah praktik yang tersebar luas karena berakar kuat pada tradisi dan adat istiadat, kemiskinan, kurangnya kesadaran atau akses ke pendidikan dan kurangnya keamanan. Perkawinan antara pria yang belum berusia 19 Tahun atau wanitanya belum berusia 19 Tahun juga dikategorikan sebagai perkawinan usia dini dan menurut Harum Yuspa & Tukiman (2015:37) Pernikahan dini atau kawin muda sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun, Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menguatkan ketentuan Undang-undang perkawinan.

Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 20 Tahun (BKKBN, 2010). Perkawinan usia muda adalah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang kuat, sebagai sebuah solusi alternatif, sedangkan batas usia dewasa bagi laki-laki 25 tahun dan bagi perempuan 20 tahun, karena kedewasaan seseorang tersebut ditentukan secara pasti baik oleh hukum positif maupun hukum Islam (Sarwono, 2006).

Menurut Ferdous dan Zeba (2019) bahwa “*Child marriage or early marriage can be defined as any marriage carried out below the age of 18 years, before the girl is physically, physiologically and psychologically ready to shoulder the responsibilities of marriage and childbearing*”. Maksudnya adalah perkawinan anak dapat di definisikan sebagai segala perkawinan yang dilakukan di bawah usia 18 Tahun, sebelum perempuan siap secara fisik, fisiologis dan psikologis untuk memikul tanggung jawab perkawinan dan melahirkan anak.

Pernikahan Dini sebagaimana yang ada pada Undang-undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 19 (sembilan belas) tahun dan harus mendapat izin dari orang tua. Apabila menyimpang dari pasal tersebut usia calon pasangan pengantin belum mencapai umur yang telah ditetapkan maka dalam hal ini harus mendapat dispensasi pengadilan. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dijalankan oleh orang yang belum mencapai batas usia minimal yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Tsania dan Harry, 2020 : 62).

Pernikahan dini diakui secara luas sebagai praktik sosial budaya yang berbahaya, yang merupakan penyebab dan juga akibat dari pelanggaran hak asasi manusia dan sebagai pernikahan dibawah usia 18 tahun, pernikahan bawah umur juga merusak hak otonomi seorang anak perempuan, untuk hidup bebas dari kekerasan dan paksaan, dan untuk mendapatkan pendidikan (Dewi Sonny Judiasih,dkk (2018:2).

Menurut Alfina Refqi, dkk (Walgito, 2000 : 20), pernikahan yang masih muda juga banyak mengandung masalah yang tidak diharapkan dikarenakan segi psikologisnya belum matang khususnya bagi perempuan. Menurut Basri dalam bukunya yang berjudul merawat cinta kasih mengatakan secara fisik biologis yang normal seorang pemuda atau pemudi telah mampu mendapatkan keturunan, tetapi dari segi psikologis remaja masih sangat kurang mampu mengendalikan bahtera rumah tangga. (Basri, 1996).

Menurut Ahmad Sadaf, dkk (2014 : 50) bahwa “ *through the world in different countries and regions the phenomenon of early marriage is not new as it has been in practice from generations to generation, young girls are married when they are still children and hence they are forced to go through the difficulties and consequences and other heavy* ” maksud dari kutipan tersebut bahwa di seluruh dunia di berbagai negara dan wilayah fenomena pernikahan dini bukanlah hal baru seperti yang selama ini dipraktikkan dari generasi ke generasi, gadis-gadis muda menikah ketika dipaksa untuk melalui kesulitan dan konsekuensi dari kehamilan dini dan masalah berat lainnya .

Berikut ini adalah dampak positif dan negatif dilakukannya pernikahan dini menurut Setyaningrum (2015) sebagai berikut :

1. Dampak Positif Pernikahan Dini

Menurut Setyaningrum (2015), kelebihan pernikahan dini adalah terhindar dari perilaku seks bebas dan menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil. Dampak positif dari pernikahan dini baik jika ditinjau dari segi agama adalah menghindari terjadinya zina atau terhindar dari perilaku seks bebas karena kebutuhan seksual terpenuhi, serta adanya anggapan jika menikah muda menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil. Selain hal tersebut dampak positif yang ditimbulkan dari pernikahan usia muda adalah dapat mengurangi beban orang tua karena dengan menikahkan anaknya akan terpenuhi oleh suami.

Menurut Muhith, dkk (2018) bahwa “*The positive impact is to reduce the burden on the parents, prevent adultery, and the child will learn how to support his family*”. Maksud dari kutipan tersebut bahwa dampak positifnya adalah mengurangi beban orang tua, mencegah perzinahan, dan anak akan belajar bagaimana menghidupi keluarganya.

2. Dampak Negatif Pernikahan Dini

Dampak negatif menurut Setyaningrum (2015) pernikahan dini adalah kematangan psikologis belum tercapai dan pernikahan dini terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang terjadi di luar nikah, hal ini terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antara jenis kelamin pada remaja,

dengan mudah bisa di saksikan dalam hal kehidupan sehari-hari. Kehamilan yang tidak direncanakan dalam hal ini terjadi sebelum menikah, akibat dari pergaulan bebas yang tidak terkontrol mengharuskan remaja untuk melakukan pernikahan dini yang dianggap solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut .

Menurut (Hanum Yuspa & Tukiman, 2015 :39) Pernikahan dini berpengaruh terhadap kejadian kanker leher rahim, faktor resiko usia menikah pada usia dini berhubungan dengan kejadian kanker leher rahim. Semakin dini seorang perempuan melakukan hubungan seksual semakin tinggi risiko terjadinya lesi prakanker pada leher rahim. Sehingga dengan demikian semakin besar pula kemungkinan ditemukannya kanker leher rahim.

Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini menurut Hakim (2022) ada 6 faktor yaitu :

a. Faktor orang tua/Keluarga

Faktor keluarga merupakan faktor adanya pernikahan dini, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak dewasa. Ketakutan orang tua terhadap anaknya akibat pergaulan menyebabkan orang tua mendorong anaknya menikah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun.

Penelitian Hasan Bastomi (2016:373) tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikir orang tua bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya UU Perkawinan No.1 tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-undang 16 Tahun 2019.

b. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi juga termasuk faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Kecamatan Tebas, ekonomi sebagai faktor menikah

dini dapat dilihat dalam dua bentuk, pertama ekonomi orang tua yang tidak mendukung anak sekolah, akibatnya apa yang telah disebutkan sebelumnya, mungkin bekerja dan merasa mandiri, kemudian menikah, atau mengganggu kemudian menjalin hubungan dengan lain jenis yang mengakibatkan kehamilan.

Alfina Refqi,dkk (2016:9) mengatakan bahwa seorang wanita yang telah menikah berarti lepas tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, karena sudah menjadi tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, karena sudah menjadi tanggung jawab suami dengan demikian akan mengurangi beban ekonomi orangtuanya. Adapun sehubungan dengan hal ini perlu disadari bahwa kondisi ekonomi rumah tangga yang lemah dan kebutuhan yang terbatas merupakan titik kerawanan yang dapat menghancurkan kebahagiaan dalam rumah tangga.

c. Faktor Pendidikan

Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini salah satunya faktor pendidikan juga berpengaruh terjadinya pernikahan dini. Setiap orang tua ingin sangat senang jika anaknya melanjutkan pendidikan yang tinggi tetapi di sisi lain orang tua ingin menginginkan anaknya bisa cepat menikah karena ada orang tua yang takut jika anaknya tidak ada jodoh. Erik Widodo & Wisnu Sanjaya (2021:54) mengatakan bahwa rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat terjadinya perkawinan anak dibawah umur. Tentunya tingkat ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan anggota keluarga. Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan memaksa si anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik.

Batomi Hasan (2016:373) mengatakan bahwa rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang

masih di bawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi. Banyak anak yang tidak bersyukur atas fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya kepada anaknya sehingga membuat si anak seenaknya sampai pendidikan hanya dianggap main-main dan tidak serius dalam menempuh pendidikan.

d. Faktor nyaman

Faktor nyaman juga berpengaruh terjadinya pernikahan dini, pada dasarnya kemauan untuk menikah begitu besar karena berpikir kalau sudah sama-sama cinta menunggu apa lagi tanpa berpikir umur masih muda belum cukup menikah. Pada dasarnya banyak anak-anak mengikuti kemauannya karena merasa nyaman untuk menikah di bawah umur tanpa mereka berpikir panjang batas minimal umur yang diperbolehkan dalam melangsungkan pernikahan mereka hanya berpikir jika sudah ada perasaan saling mencintai dan sudah cocok, dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan yang sama yaitu menikah di usia muda tanpa memikirkan apa masalah yang dihadapi kedepannya jika menikah di usia muda yang masih muda yang berlandaskan sudah saling mencintai.

Irawati & Prihyugiaro, (2005 : 10) adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan yang sama, yaitu menikah di usia muda tanpa memikirkan apa masalah yang dihadapi ke depan jikalau menikah di usia yang masih muda hanya karena berlandaskan sudah saling mencintai, maka ia pun melakukan pernikahannya pada usianya yang masih muda.

e. Faktor hamil diluar nikah

Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini hamil diluar nikah, orang tua yang dihadapkan dalam situasi tersebut pasti akan menikahkan anak gadisnya dan bahkan bisa dengan orang yang sama sekali tidak

dicintai si gadis, hal ini semakin dilematis karena tidak sesuai dengan Undang-undang perkawinan .

Terjadinya hamil di luar nikah karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini guna memperjelas status anak yang dikandungnya.

Humaerah Aulia (2019:66) mengatakan bahwa pernikahan dini memaksa anak menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami dan istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini karena mereka belum siap lahir dan batin. Nurfirdayanti (2021:29) faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini adalah faktor ekonomi, pendidikan orangtua, kemauan sendiri dan pergaulan bebas.

f. Faktor Covid-19

Peningkatan angka pernikahan dini masa pandemic Covid-19 salah satunya akibat masalah ekonomi karena kehilangan mata pencaharian berdampak pada sulitnya kondisi ekonomi keluarga sehingga masalah ekonomi menurun banyak orang tua menginginkan anaknya untuk berhenti sekolah sehingga membuat anak untuk tidak berpikir mana yang baik sehingga anak hanya memikirkan bekerja setelah menikah tanpa memikirkan umur yang diperbolehkan untuk menikah sehingga menyebabkan angka dispensasi meningkat di masa pandemi. Kondisi kesejahteraan yang terus menurun ini telah memaksa anaknya untuk menikah, penutupan sekolah ketika situasi ekonomi memburuk juga membuat banyak anak dianggap sebagai beban keluarga yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi anak, sehingga anak berpacaran melewati batas maka memilih untuk segera menikahkan.

Elga Andina (2021:15), mengatakan ternyata aktivitas belajar di rumah mengakibatkan remaja memiliki keleluasaan dalam bergaul dilingkungan sekitar termasuk untuk pacaran. Keluarga takut jika

D. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

1. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan sebagai Kewarganegaraan dapat di maknai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik sebagai individu, anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan moral sangat penting disosialisasikan kepada seluruh siswa. Moral bagi siswa juga sangat berarti bagi kemajuan sekolah bahkan dalam membentuk kepribadian dan karakter siswa yang baik untuk generasi masa depan yang akan datang. Memiliki moral yang baik dapat menciptakan suasana pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan dan dapat memperlancar proses belajar mengajar selama kegiatan belajar mengajar.

Menurut Udin S. Winataputra, (2008:22) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang dimiliki salah satu misalnya sebagai pendidikan nilai. Dalam proses pendidikan nasional PKn pada dasarnya merupakan wahana pedagogis pembangunan watak dan karakter. Secara makro PKn juga merupakan wahana sosial-pedagogis pencerdasan kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan konsepsi fungsi pendidikan nasional membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pradigma Pendidikan Kewarganegaraan, civics sebagai ilmunya Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia menjadi suatu ilmu yang memfasilitasi 3 rumpun ilmu lainnya sebagai bahan materi ajar di dalam struktur keilmuan civics yaitu ilmu politik, hukum, dan moral. Ketiganya memiliki karakter kuat dalam membentuk morality warganegaraan dikarenakan *visi nation building character-nya*. Menurut Setiawan (2016) bahwa pradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan antara lain memiliki struktur keilmuan yang jelas yaitu berbasis pada ilmu politik, hukum, dan filsafat moral/ filsafat Pancasila.

a) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Nilai/Moral

Berdasarkan karakteristiknya, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengemban misi atau fungsi sebagai pendidikan nilai. Pendidikan nilai memiliki padangan makna dengan pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan trend sekarang ini dengan istilah pendidikan karakter (*charter education*) . Dalam hal ini nilai-nilai dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai moral berpusat pada hati nurani, harus dikembangkan melalui pendidikan moral (*moral education*) atau pendidikan watak (*character education*) atau pendidikan nilai-nilai (*values education*) atau pendidikan “*virtue*” . (I Wahyu Koyan, 2000).

Uraian diatas menunjukkan bahwa pendidikan nilai dapat berarti pendidikan moral. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai pendidikan kewarganegaraan memuat pendidikan pendidikan moral/nilai. Salah satu tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah agar warga negara dapat memahami dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai hukum, dimana nilai-nilai hukum itu sendiri lahir dari kesadaran moral masyarakat, sehingga nilai-nilai hukum, itu sendiri merupakan nilai-nilai moral, karena ketentuan hukum yang baik apabila sesuai dengan nilai-nilai hukum yang dianggap baik oleh masyarakat, yang dinilai melalui pertimbangan moral,

b) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Hukum

Pendidikan hukum menyangkut masalah sikap orang (*attitudinal problem*) sebagai anggota masyarakat, Supriya (2007:27) mengungkapkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kekhasan dibandingkan dengan bidang studi lain yang sama-sama bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter, yaitu berperan dalam membangkitkan kesadaran hukum. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum berperan penting dalam

mengarahkan warga negara sebagai individu maupun kelompok untuk mengetahui dan memahami norma-norma hukum yang berlaku sehingga dapat mewujudkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Pernikahan Dini dalam Hak Asasi Manusia (HAM)

Pernikahan anak-anak adalah suatu praktik diskriminasi terutama terhadap anak-anak perempuan dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara umum yang seharusnya dilarang untuk dilakukan di belahan dunia manapun. Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa (Fajaruddin, 2014: 23). Sehingga mutlak bagi Negara dan pemerintah memberikan perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia kepada anak sebagai bagian dari anak bangsa yang diharapkan menjadi pelanjut cita-cita perjuangan bangsa Indonesia (Djanggih, 2018: 317).

Setiap Negara, Hak anak telah di atur dalam undang-undang dalam hal ini tidak terkecuali di Indonesia (Roza, 2018: 10), Negara memikul tanggung jawab memberi jaminan atas kesejahteraan anak-anak secara konstitusional dalam Undang-undang Dasar 1945. Secara hierarkis dikeluarkan dan disahkan berbagai produk hukum yang menjadi dasar kebijakan dan rambu-rambu dalam memperlakukan anak-anak Indonesia, mulai dari produk hukum nasional yang telah diratifikasi Indonesia (Ismawati, 2013: 197).

Pernikahan anak, khususnya bagi anak perempuan, merupakan tindakan yang dikategorikan tindakan melanggar hak kemanusiaan karena pernikahan di bawah umur dapat menyebabkan pendidikan anak berakhir, tertutupnya kesempatan bagi perkembangan fisik anak, eksploritasi seksual melalui kehamilan dan melahirkan dini, dan meningkatkan resiko kekerasan seksual lainnya (Tsalist Dina Wildana dan Bashori Irham Hasba, 2017: 5). Selain itu, akan membatasi akses perempuan di bidang ekonomi yang pada akhirnya akan berdampak pada posisi perempuan yang rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (Dina dan Irham, 2017: 5).

Menurut UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pendidikan mencirikan pembangunan karakter bangsa, begitu pentingnya keberadaan pendidikan, maka terpenuhinya hak atas pendidikan yang merupakan Hak Asasi Manusia (HAM), karena bagian dari HAM, pendidikan merupakan bangunan nasional. Hak atas pendidikan telah digariskan bahwa hak konstitusional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31 Ayat 1 UU RI tahun 1945 yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”

Katarina Tomasevski (2017: 10), dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 hak-hak anak diatur dalam 15 Pasal yaitu dari Pasal 52 sampai Pasal 65. dari beberapa pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hak-hak anak yang sudah diakui dan diberi jaminan perlindungan hukum.

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada dasarnya adalah sebagai berikut :

- a. Hak Untuk dapat perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan negara.
- b. Hak untuk mengetahui siapa orangtuanya dan harus mendapat jaminan untuk diasuh dan dirawat oleh mereka.
- c. Hak untuk memperoleh pendidikan, pengajaran, beristirahat, bergaul dan berintegrasi dengan lingkungannya
- d. Hak untuk menerima informasi dan mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi yang bisa membahayakan dirinya.
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan yang bisa mengancam keselamatan dirinya.
- f. Hak untuk memperoleh perlakuan yang berbeda dari pelaku tindak pidana dewasa.

3. Pernikah Dini dalam Kajian Hukum Perkawinan

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik

hukum Islâm maupun hukum positif .Pengaturan hukum tentang pernikahan telah berlaku sama terhadap semua warga negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap Undang-undang perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum.

Menurut (Dewi Sonny Judiasih, 2018:21) mengatakan bahwa di Indonesia saat ini, marak terjadi pernikahan di bawah umur, adapun penyebab pernikahan bawah umur tersebut sangat bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, hamil diluar nikah dan lain-lain. Menurut Soepomo (Dewi Sonny Judiasih, 2018 : 22), mengatakan pernikahan dibawah umur terpaksa dilakukan terhadap hal ini Undang-undang pernikahan memberikan kemungkinan penyimpangan yang diatur dalam pasal 7 Ayat (2) Undang-undang pernikahan, yaitu dengan adanya dispensasi dari pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.

Menurut Hadiati Mia (2019) bahwa *“In this regard, the government seeks to accommodate this need by issuing Law No. 1 of 1974 concerning marriage”* maksud dari kutipan tersebut adalah sehubungan dengan itu, pemerintah berusaha untuk mengakomodasi kebutuhan ini dengan mengeluarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Batas umur dalam perundangan, yaitu pria yang telah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan bagi wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sejak diundangkan Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaruhi Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Menurut (Zulfiani, 2017 : 216), mengatakan bahwa untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal

tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 Tahun. Menurut Popy Neng & Aliesa (2020 : 133) mengatakan bahwa dengan adanya penambahan batas usia pada wanita untuk melakukan perkawinan menjadi lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak.

Menurut Dewi Sonny Judiasih (2018 : 22), bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang pernikahan mengakibatkan banyaknya kasus pemaksaan perkawinan anak, mengancam kesehatan reproduksi anak perempuan, mengancam hak anak atas pendidikan dan mendiskriminasi pemenuhan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita . Secara mendasar, Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan mendorong lebih luas terjadinya perkawinan anak terutama dengan menggunakan frasa penyimpangan tanpa ada penjelasan yang lebih rigid terhadap penyimpangan tersebut. Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sudah dijelaskan dengan baik, untuk itu perlu pengetatan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) terutama pengetatan frasa penyimpangan dan penghapusan frasa pejabat lain. Selain itu Ketentuan pengetatan ini diadakan adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-undang perkawinan, salah satu asas atau prinsip perkawinan yang dengan demikian dapat mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Dengan demikian pengadilan akan mengeluarkan surat izin perkawinan yang belum mencapai usia dewasa melalui proses hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Menurut (Zulfiani, 2017 : 217), dalam konteks hak anak sangat jelas tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-

anak, dan menindak lanjuti dari perubahan undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dimana peran orang tua juga dapat mencegah perkawinan anak di bawah umur. Namun demikian perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan.

Tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia mengesahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya memuat 1 (satu) Pasal khusus mengubah ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menurut (Popy Neng & Aliesa, 2020:135), mengatakan Perkawainan di bawah umur tidak dapat dihalang-halangi, karena perkawinan di bawah umur akan tetap terjadi meskipun perundang-undangnya telah di ubah. Namun UU 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 telah memperketat bagi yang akan melakukan perkawinan di bawah umur, yaitu terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa batas minimal umur perkawinan telah disamaratakan menjadi 19 Tahun.

Penjelasan sebelumnya bahwa dengan adanya perubahan batas umur yaitu agar tidak terjadi diskriminasi, terlebih pada perempuan dengan begitu dapat mengurangi laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak dan tingkat perceraian berkurang.

E. Penelitian Relevan

Berdasarkan pengamatan peneliti, ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang peneliti teliti, yaitu :

1. Berdasarkan penelitian Nurfirdayanti yang berjudul “Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Dini di Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas” yang meneliti pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini masyarakat memandang pernikahan dini mencegah pernikahan yang masih terjadi karena pernikahan yang belum cukup untuk anak melakukan pernikahan. Namun hal ini dianggap sudah biasa terjadi apalagi dalam kehidupan masyarakat perkampungan dengan wawasan masyarakat yang masih dalam terbuka tentang pernikahan usia dini dan dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan itu sendiri. Relevansinya pada penelitian adalah berbeda dimana penelitin ini membahas mengenai persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini,dampak dari pernikahan dini sedangkan penelitian saya membahas mengenai peran Kantor Urusan Agama dalam mencegah pernikahan dini yang mengetahui strategi atau hambatan dari KUA agar dini tidak adanya lagi yang menikah di umur yang masih muda.
2. Berdasarkan penelitian Rizqi Abdul Latif yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama dalam Menimalisir Pernikahan dini” menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan KUA Kecamatan bahwa pernikahan dini di wilayah kerjanya yaitu dengan memberi wawasan tentang akibat dari pernikahan dini dan memberikan informasi tentang Undang-undang terbaru dari kegiatan sosial masyarakat seperti yasinan dan tahlil.

Adapun perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Abdul Latif (2020) dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah ia mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini adalah faktor perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang makin cepat berlangsungnya pada usia muda sedangkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti ada 7 faktor yang mempengaruhi pernikahan dini yaitu faktor orang tua,faktor ekonomi, pendidikan, kemauan sendiri,hamil diluar nikah, nyaman dan covid 19.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Abdul Latif (2020) dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah calon pasangan di bawah umur yang mengajukan pernikahan masih bawah umur harus mengajukan dispensasi di pengadilan agama.

3. Berdasarkan penelitian Tsania Kareema yang berjudul “ Peran Kantor Urusan Agama dalam Menimalisir Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok” peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam menimalisir terjadinya pernikahan dini dengan melakukan BimWin atau bimbingan perkawinan pra nikah untuk pasangan yang akan menikah.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Tsania Kareema (2020) dengan penelitian peneliti yaitu adanya program nasional untuk pasangan-pasangan baik yang menikah atau sudah menikah dengan BIMWIN (bimbingan perkawinan). Bimbingan perkawinan yang dilakukan untuk memperkecil kasus pernikahan dini yaitu bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah pasangan dengan usia yang masih muda, agar pasangan yang ingin menikah tau hak dan kewajiban dalam rumah tangga juga sudah matang baik secara mental maupun fisik. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti Kantor Urusan Agama Kecamatan mengoptimalkan peran BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelastarian Perkawinan) oleh pihak KUA untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Persamaan penelitian yang dilakukan Tsania Kareem (2020) dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah usia pernikahan yang matang sebagaimana diatur dalam Undang-undang sudah sangat cukup bijaksana karena melalui banyak tahap dan survey untuk menentukan usia pernikahan yang matang baik secara emosional maupun biologis bagi suami maupun istri.